



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN  
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**PADA  
DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DI JAKARTA**



**Nomor : 10/LHP/XVIII/03/2024  
Tanggal : 22 Maret 2024**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DI JAKARTA .....	1
BAGIAN I UMUM.....	3
A. Dasar Hukum Pemeriksaan.....	3
B. Standar Pemeriksaan.....	3
C. Tujuan Pemeriksaan.....	3
D. Lingkup Pemeriksaan.....	3
E. Sasaran Pemeriksaan.....	3
F. Kriteria Pemeriksaan.....	3
G. Metodologi Pemeriksaan .....	4
H. Jangka Waktu Pemeriksaan.....	4
I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol.....	4
BAGIAN II HASIL PEMERIKSAAN.....	6
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**DI**

**JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Partai Politik (Parpol) telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Tanggung Jawab Manajemen**

DPP PKB bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 agar sesuai dengan kriteria terkait sehingga bebas dari kesalahan yang material dan kecurangan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas LPJ Banparpol TA 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih Pemeriksa dengan pertimbangan materialitas keuangan dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam menetapkan tingkat materialitas keuangan dan melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, LPJ Banparpol TA 2023 pada DPP PKB telah sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Maret 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Dr. Arman Syifa, M.Acc., Ak., CA., CSFA.**  
NIP 196904041990031003

fb

## BAGIAN I

### UMUM

#### A. Dasar Hukum Pemeriksaan

1. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; dan
3. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

#### B. Standar Pemeriksaan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

#### C. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah bantuan keuangan yang disalurkan Kemendagri kepada Parpol telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### D. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap LPJ Banparpol pada DPP PKB TA 2023, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan Parpol yang bersumber dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

#### E. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol adalah:

1. Kesesuaian nomor rekening kas umum Parpol penerima bantuan keuangan (Tepat Rekening);
2. Kesesuaian jumlah bantuan keuangan Parpol yang dilaporkan di dalam LPJ Banparpol dengan jumlah bantuan keuangan Parpol yang diterima (disalurkan dari Pengelola Banparpol) (Tepat Jumlah);
3. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ Banparpol (Tepat Pertanggungjawaban);
4. Kepatuhan penggunaan bantuan keuangan Parpol sesuai dengan prioritas menurut ketentuan yang berlaku (Tepat Prioritas); dan
5. Kesesuaian format pengajuan LPJ Banparpol dengan ketentuan yang berlaku.

#### F. Kriteria Pemeriksaan

1. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
5. Ketentuan lain terkait Banparpol serta pengelolaannya.

#### **G. Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2023 adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan kesimpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

#### **H. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama 30 hari kerja mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 15 Maret 2024 di Jakarta.

#### **I. Gambaran Umum Pengelolaan Banparpol**

Sumber keuangan Parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada Parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jumlah bantuan keuangan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing Parpol.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus Parpol wajib menyampaikan LPJ Banparpol yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus Parpol menggunakan Banparpol untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Parpol. Proporsi penggunaan Banparpol diprioritaskan untuk pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat.

Penjelasan terkait Pengurus DPP PKB dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Surat Keputusan DPP PKB**

Pengesahan pengurus DPP PKB ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2019-2024.

## 2. Perolehan suara Parpol

Hasil penghitungan suara sah pemilu DPR periode Tahun 2019 ditetapkan dengan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan SK KPU Pusat Nomor 1317/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2019. Berdasarkan SK KPU tersebut, perolehan suara dan kursi DPP Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2019 adalah 13.570.097 suara dengan jumlah kursi sebanyak 58 kursi.

## 3. Perhitungan Banparpol

Perhitungan besaran nilai Banparpol TA 2023 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.9-146 Tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk Tahun Anggaran 2023. Nilai Banparpol untuk DPP PKB berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp13.570.097.000,00 (13.570.097 suara x Rp1.000,00).

## 4. Pejabat Parpol

Pejabat DPP PKB ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Pengesahan Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2019-2024. DPP PKB meliputi antara lain:

Ketua Umum : Muhaimin Iskandar  
Sekretaris Jenderal : M. Hasanuddin Wahid  
Bendahara Umum : Nur Yasin

## BAGIAN II

### HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol TA 2023 pada DPP PKB, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. DPP PKB telah menerima Banparpol dari Kemendagri melalui nomor rekening 0329940442 di Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Nomor rekening tersebut telah sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PKB yang disampaikan kepada Kemendagri.
2. Jumlah Banparpol yang diterima DPP PKB adalah sebesar Rp13.570.097.000,00. Nilai tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PKB berdasarkan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 231331303003469 tanggal 27 Maret 2023 sebesar Rp13.570.097.000,00.
3. DPP PKB telah mempertanggungjawabkan pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp13.570.097.000,00 Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut sama dengan nilai bantuan keuangan yang diterima DPP PKB sebesar Rp13.570.097.000,00.
4. DPP PKB telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota Parpol dan masyarakat. Banparpol yang digunakan untuk kegiatan Pendidikan Politik adalah sebesar Rp12.341.606.615,00 atau 90,95% dari jumlah bantuan, sedangkan untuk Operasional Sekretariat sebesar Rp1.228.490.385,00 atau 9,05% dari jumlah bantuan. Rincian penggunaan Banparpol DPP PKB disajikan dalam **Lampiran**.
5. Terdapat penggunaan Banparpol TA 2023 oleh DPP PKB yang belum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu pembelian inventaris kantor selain *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi sebesar Rp8.760.000,00 atau sebesar 0,06% dari dana Banparpol yang diterima DPP PKB sebesar Rp13.570.097.000,00.

Hal tersebut sesuai dengan:

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
2. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada Pasal 12:
  - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD; dan
  - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan

pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;

3. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
  - a. Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat;
  - b. Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
    - 1) keperluan alat tulis kantor;
    - 2) rapat internal sekretariat;
    - 3) perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
    - 4) transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
    - 5) pengadaan barang inventaris berupa *furniture*, komputer, atau mesin fotokopi;
    - 6) sewa kantor;
    - 7) honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
    - 8) dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik.
  - c. Pasal 30:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima; dan
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PKB dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2023 telah memadai.

DPP PKB menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan mempertahankan untuk mengelola dana Banparpol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik  
DPP Partai Kebangkitan Bangsa  
Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Pengeluaran dan Kegiatan	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
<b>A.</b>	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>12.341.606.615,00</b>	<b>90,95</b>
	1. Seminar	21.619.685,00	
	2. Lokakarya	0,00	
	3. Dialog Interaktif	0,00	
	4. Sarasehan	186.350.000,00	
	5. Workshop	0,00	
	6. Kegiatan Pertemuan Partai Politik Lainnya	12.133.636.930,00	
<b>B.</b>	<b>OPERASIONAL SEKRETARIAT</b>	<b>1.228.490.385,00</b>	<b>9,05</b>
	1. Administrasi Umum		
	a. Keperluan ATK	55.604.615,00	
	b. Rapat internal sekretariat	89.798.403,00	
	c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik		
	d. Transpor dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	12.442.030,00	
	e. Pengadaan barang inventaris antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi	9.022.000,00	
	f. Sewa kantor	0,00	
	g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	0,00	
	h. Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai	2.659.297,00	
	2. Langganan Daya dan Jasa		
	a. Telepon, internet dan listrik	681.963.208,00	
	b. Air minum sekretariat	94.442.450,00	
	c. Jasa pos dan giro	105.999.400,00	
	d. Surat menyurat	103.488.160,00	
	e. Media cetak dan elektronik	8.020.000,00	
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip		
	a. Penyimpanan data elektronik		
	b. Penyimpanan data manual	4.849.500,00	
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat	49.421.000,00	
	b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat	10.780.322,00	
	<b>Jumlah A dan B</b>	<b>13.570.097.000,00</b>	<b>100,00</b>

f f